



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. H. Agus Salim Painan Telp: (0756) 21602

Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <http://disdik.pesisirselatan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 000.3.1/99/DPD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang dan Serah terima Barang pada Dinas Pendidikan, perlu dibentuk Tim Teknis Pengadaan Barang pada Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa tim yang dibentuk di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Pengadaan Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan Huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya No. 12 Tahun 2021 dan perubahan terakhir No 46 tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perubahan Perangkat Daerah,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peratauran Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tim Teknis pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
- Membantu Memeriksa kuantitas pekerjaan sesuai kuantitas kontrak dengan kuantitas pekerjaan terlaksana dilapangan.
 - Membantu Memeriksa spesifikasi teknis barang sesuai spesifikasi teknis kontrak.
 - Membantu Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan/atau diuji.
 - Membantu Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat pekerjaan jika ada.
 - Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan antara Penyedia Pelaksana Pekerjaan dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak
- KETIGA : Masa tugas Tim Teknis Pengadaan Barang dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 27 April 2026
Kepala Dinas,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Nomor : 000.3.1/99/DPD/2026
 Tanggal : 27 April 2026
 Tentang : Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Nip	Instansi	Jabatan Dalam Tim	Kegiatan/Pekerjaan	Ket
1	ISWANDI,S.Pd.MM	197212251999121001	Dinas Pendidikan	Ketua	Pengadaan Mebel Sekolah	
2	YUNEFIL EFFENDI	197906012002121002	Dinas Pendidikan	Sekretaris	Belanja Modal pengadaan baju Seragam Sekolah	
3	DESEMBRI	19841216202511002	Dinas Pendidikan	Anggota	Belanja Modal Mebel (Mobiler) SMP	

1	ISWANDI,S.Pd.MM	197212251999121001	Dinas Pendidikan	Ketua	Pengadaan Belanja Personal Komputer	
2	HANDRI TRISNA, S.Kom	199108092019031001	Dinas Komonikasi Dan Informatika	Sekretaris	Pengadaan Belanja Peralatan Komputer	
3	FAJRI ADRIANSYAH,S.Kom	199912312025211064	Dinas Komonikasi Dan Informatika	Anggota	Pengadaan Laptop (TKD)	
					Pengadaan Printer dan Infokus (TKD)	
					Belanja Modal Alat Pendingin	

Kepala Dinas,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19701107 199702 1 003